

VIDEI

General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74 / 75 Jakarta 12870, Indonesia
 Phone : (62-21) 83709055, 8306576 Fax : (62-21) 6306620, 8106741
 www.videl-insurance.co.id e-mail : kp@videl-insurance.co.id

JAMINAN PEMELIHARAAN

No. Bond : 09.93.01.1937.10.24

Nilai Bond : Rp. 1.021.392.200,00-

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: **PT. GRACIA EFATA, Alamat : Jl. Lingkar Selatan RT. 13 Lrg. Setapak, Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah – Kota Jambi**, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Jl. Radial Komplek Ilir Barat Permal Blok D1 No. 09 RT. 11 B RW. 003 Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang 30134 Telp. 0711-7445883 Email : palembang@videl-insurance.co.id** sebagai penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertangung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR** Alamat : **Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda Bukit Menderang Muara Sabak**, sebagai pemilik pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 1.021.392.200,00- (Satu Milyar Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah)**.
- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah ter sebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan **PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II-SIMBUR NAIK (DBH SAWIT – RKP 2023)** yang telah dipercayakan kepadanya berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : **06/BAST-1/BM-JLISN/DPUPR-TJT/2024** Tanggal **03 Oktober 2024** dari **PENERIMA JAMINAN**.
- Surat Jaminan ini berlaku selama **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **03 Oktober 2024** sampai dengan tanggal **31 Maret 2025**.
- Jaminan ini berlaku apabila: **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tur utan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
- Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak Istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual, guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di Palembang
 Pada tanggal 03 Oktober 2024

PT. GRACIA EFATA
TERJAMIN


 Novalina Slaahan
 Direktur

CC 201/001
 (14-00/07)

PT. ASURANSI UMUM VIDEI
PENJAMIN



Sohar
 Pimpinan